



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor : 10/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH
KEPADA PEMILIH PEMULA, PEMILIH PEREMPUAN DAN
PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan Pemilihan Umum Serentak pada tanggal 17 April 2019 dan untuk melaksanakan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan atau pendidikan pemilih kepada Pemilih Pemula, Pemilih Perempuan dan Pemilih Penyandang Disabilitas di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Narasumber Pada Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Pemilih Perempuan Dan Pemilih Penyandang Disabilitas Tahun 2019
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 253/SDM.13-Kpt/14/Prov/VI/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA PEMILIH PEMULA, PEMILIH PEREMPUAN DAN PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Narasumber Pada Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Pemilih Perempuan dan Pemilih Penyandang Disabilitas Tahun 2019.
- KEDUA : Menunjuk/mengangkat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dan kolom 3 (tiga) dalam kedudukan sebagaimana dimaksud dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada Pemilih Pemula, Pemilih Perempuan dan Pemilih Penyandang Disabilitas di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir melalui berbagai strategi dan metode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 2 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

NAHRAWI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENDIDIKAN
PEMILIH KEPADA PEMILIH PEMULA, PEMILIH PEREMPUAN
DAN PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2019

NARASUMBER PADA KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH
KEPADA PEMILIH PEMULA, PEMILIH PEREMPUAN DAN
PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS
TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	NAHRAWI, S.Ag	Ketua KPU Kab. Inhil	NARASUMBER
2.	Drs. JONI SUHAIDI	Anggota KPU Kab. Inhil	NARASUMBER
3.	Hj. HASNI NOVRIANA, SE, M.Si	Anggota KPU Kab. Inhil	NARASUMBER
4.	H. HERDIAN ASMI, SH, MH	Anggota KPU Kab. Inhil	NARASUMBER
5.	Drs. MUSLIM MUKHDAR	Anggota KPU Kab. Inhil	NARASUMBER
6.	RIANTY SUBINA, SE	Kassubag Teknis dan Humas Sekretariat KPU Kab. Inhil	NARASUMBER

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

NAHRAWI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,

Hamsari

